

## PENENTUAN LOKASI KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Surat Bupati tanah Datar Nomor 270/193/Kesbangpol Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi Rapat Umum Pemilu Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penentuan Lokasi Rapat Umum;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022 dan PKPU No. 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.
  2. Lampiran 4 halaman